



**P U T U S A N**

Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Bernard Budiman  
Pasaribu alias Bernard;
2. Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 30  
Juni 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cempaka No. 11  
Lk. II Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan  
Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Martin Hutabarat, S.H., Bahren Samosir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pelopor beralamat kantor di Jalan Gagak Hitam No. 11-12 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 125/SK/2020/PN.Tbt, tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun.**
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
  - 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
  - 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V15 No.Model Vivo 1819 Imei 1 : 863481040963157, imei 2 : 863481040963140 warna hijau dengan nomor Simcard 0813 9664 4888**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama :

-----Bahwa terdakwa **Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard** pada tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu setidaknya termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Cempaka No.11 Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29”** yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Indi Aurny Sinaga membuka handphonenya dan melihat akun facebook milik terdakwa yaitu Bernard Budiman Pasaribu dimana pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.01 WIB terdakwa Bernard Budiman Pasaribu ada memposting beberapa kalimat pada akun facebook terdakwa dengan link akun profil <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu> dengan tulisan berisi **“ANGGOTA BRIMOB TEBING TINGGI MENGGUNAKAN LAMBANG KESATUANNYA UNTUK MENGUASAI TANAH ORANG LAIN”** lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, lalu pada hari yang sama pukul 19.36 WIB, terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard juga memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt



TBT dan memposting kalimat bermuatan penghinaan atas diri saksi Rinto Sianturi berisikan "DEMI HARGA DIRI, DEMI LELUHURKU, AKU SIAP MATI UNTUK BERJUANG MELAWAN ANGGOTA BRIMOB YANG MERAMPOK TANAH INI".

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 1936 WIB terdakwa ada memposting pada akun facebook bernardbudimanpasaribu miliknya tulisan berisikan "Rinto Sianturi sungguh kau pengecut. Beraninya kau merampas dengan temeng lambang Brimob. Aku takkan mudur untuk tanah leluhurku!", lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi beralamatkan di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa ada membalas komentar akun facebook Pasgo Labura Pasgo pada postingan akun bernardbudimanpasaribu dengan menuliskan kalimat "untuk harga diri ku kirim kukirim dia ke neraka bang" dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam.

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 17.38 WIB terdakwa juga memposting kalimat dan gambar pada akun facebook terdakwa Bernard Budiman Pasaribu yaitu foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan "OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?" kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.04 WIB terdakwa juga membalas komentar saksi Ferry Fitdri Yantho atas postingan terdakwa pada akun facebook Bernard Budiman Pasaribu dengan menuliskan kalimat pengancaman "bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!".

- Bahwa tulisan yang diposting terdakwa pada media sicial diakun facebook Bernard Budiman Pasaribu seluruhnya berisi muatan penghinaan dan ancaman ditujukan kepada saksi Rinto Sianturi telah didistribusikan melalui media social facebook sehingga dapat diketahui atau dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan akun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ataupun kepada banyak orang akibatnya saksi Rinto Sianturi merasa dihina dan difitnah serta terdakwa telah menyerang nama baik dan kehormatan saksi Rinto Sianturi selaku anggota Polri lalu membuat laporan kepada penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumut agar terdakwa dapat diproses secara hukum.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45B Jo pasal 29 No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa **Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard** pada tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Cempaka No.11 Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)”** yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Indi Aurny Sinaga membuka handphonenya dan melihat akun facebook milik terdakwa yaitu Bernard Budiman Pasaribu dimana pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.01 WIB terdakwa Bernard Budiman Pasaribu ada memposting beberapa kalimat pada akun facebook terdakwa dengan link akun profil <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu> dengan tulisan berisi **“ANGGOTA BRIMOB TEBING TINGGI MENGGUNAKAN LAMBANG KESATUANNYA UNTUK MENGUASAI TANAH ORANG LAIN”** lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, lalu pada hari yang sama pukul 19.36 WIB, terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard juga memposting foto

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT dan memposting kalimat bermuatan penghinaan atas diri saksi Rinto Sianturi berisikan "DEMI HARGA DIRI, DEMI LELUHURKU, AKU SIAP MATI UNTUK BERJUANG MELAWAN ANGGOTA BRIMOB YANG MERAMPOK TANAH INI".

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.36 WIB terdakwa ada memposting pada akun facebook bernardbudimanpasaribu miliknya tulisan berisikan "Rinto Sianturi sungguh kau pengecut. Beraninya kau merampas dengan temeng lambang Brimob. Aku takkan mudur untuk tanah leluhurku!", lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi beralamatkan di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa ada membalas komentar akun facebook Pasgo Labura Pasgo pada postingan akun bernardbudimanpasaribu dengan menuliskan kalimat "untuk harga diri ku kirim kukirim dia ke neraka bang" dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam.

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 17.38 WIB terdakwa juga memposting kalimat dan gambar pada akun facebook terdakwa Bernard Budiman Pasaribu yaitu foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan "OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?" kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.04 WIB terdakwa juga membalas komentar saksi Ferry Fitdri Yantho atas postingan terdakwa pada akun facebook Bernard Budiman Pasaribu dengan menuliskan kalimat pengancaman "bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!".

- Bahwa tulisan yang diposting terdakwa pada media sicial di akun facebook Bernard Budiman Pasaribu seluruhnya berisi muatan penghinaan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt



dan ancaman ditujukan kepada saksi Rinto Sianturi telah didistribusikan melalui media social facebook sehingga dapat diketahui atau dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan akun terdakwa ataupun kepada banyak orang akibatnya saksi Rinto Sianturi merasa dihina dan difitnah serta terdakwa telah menyerang nama baik dan kehormatan saksi Rinto Sianturi selaku anggota Polri lalu membuat laporan kepada penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumut agar terdakwa dapat diproses secara hukum.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas, selanjutnya baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Karolina Septelinda Pasaribu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan terjadinya tidak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik suami saksi yang dilakukan terdakwa menggunakan akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah abang kandung saksi dan Rinto Sianturi adalah suami saksi;
- Bahwa akun facebook saksi tidak berteman dengan akun facebook terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 20.52 WIB saksi diberi kabar oleh kakak saksi Mence Hutapea melalui Whatshapp bahwa akun facebook terdakwa telah memposting kaliman penghinaan terhadap suami saksi, Rinto Sianturi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 20,30 WIB saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi dan menyuruhnya untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa kemudian suami saksi minta tolong kepada saksi Indi Aurn Sinaga untuk meminta pertemanan keakun facebook terdakwa dan setelah diterima saksi Indi Aurn Sinaga membuka handphonenya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat akun facebook milik terdakwa yaitu Bernard Budiman Pasaribu dimana pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.01 WIB terdakwa Bernard Budiman Pasaribu ada memposting beberapa kalimat pada akun facebook terdakwa dengan link akun profil <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu> dengan tulisan berisi

“ANGGOTA BRIMOB TEBING TINGGI MENGGUNAKAN LAMBANG KESATUANNYA UNTUK MENGUASAI TANAH ORANG LAIN” lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT;

- Bahwa pada hari yang sama sekita pukul 19.36 WIB, terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard juga memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT dan memposting kalimat bermuatan penghinaan atas diri saksi Rinto Sianturi berisika “DEMI HARGA DIRI, DEMI LELUHURKU, AKU SIAP MATI UNTUK BERJUANG MELAWAN ANGGOTA BRIMOB YANG MERAMPOK TANAH INI”;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 1936 WIB terdakwa ada memposting pada akun facebook bernardbudimanpasaribu miliknya tulisan berisikan “Rinto Sianturi sungguh kau pengecut. Beraninya kau merampas dengan temeng lambang Brimob. Aku takkan mudur untuk tanah leluhurku!”, lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi beralamatkan di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa ada membalas komentar akun facebook Pasgo Labura Pasgo pada postingan akun bernardbudimanpasaribu dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan kalimat “untuk harga diri ku kirim kukirim dia ke neraka bang” dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 17.38 WIB terdakwa juga memposting kalimat dan gambar pada akun facebook terdakwa Bernard Budiman Pasaribu yaitu foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan “OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?” kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.04 WIB terdakwa juga membalas komentar saksi Ferry Fitdri Yantho atas postingan terdakwa pada akun facebook Bernard Budiman Pasaribu dengan menuliskan kalimat pengancaman “bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!”.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Rinto sianturi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik di media sosial *Facebook* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat saksi berada di jalan Cempaka No.11 Kel.Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota tebing Tinggi. Saksi diberitahu oleh isteri saksi (saksi Karolina Pasaribu)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Indi Aurn Sinaga membuka handphonenya dan melihat akun facebook milik terdakwa yaitu Bernard Budiman Pasaribu dimana pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.01 WIB terdakwa Bernard Budiman Pasaribu ada memposting beberapa kalimat pada akun facebook terdakwa dengan link akun profil <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu> dengan tulisan berisi “ANGGOTA BRIMOB TEBING TINGGI MENGGUNAKAN LAMBANG KESATUANNYA UNTUK MENGUASAI TANAH ORANG LAIN” lalu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, lalu pada hari yang sama pukul 19.36 WIB, terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard juga memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT dan memposting kalimat bermuatan penghinaan atas diri saksi Rinto Sianturi berisikan "DEMI HARGA DIRI, DEMI LELUHURKU, AKU SIAP MATI UNTUK BERJUANG MELAWAN ANGGOTA BRIMOB YANG MERAMPOK TANAH INI".

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 1936 WIB terdakwa juga ada memposting pada akun facebook bernardbudimanpasaribu miliknya tulisan berisikan "Rinto Sianturi sungguh kau pengecut. Beraninya kau merampas dengan temeng lambang Brimob. Aku takkan mudur untuk tanah leluhurku!", lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi beralamatkan di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa ada membalas komentar akun facebook Pasgo Labura Pasgo pada postingan akun bernardbudimanpasaribu dengan menuliskan kalimat "untuk harga diri ku kirim kukirim dia ke neraka bang" dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 17.38 WIB terdakwa juga memposting kalimat dan gambar pada akun facebook terdakwa Bernard Budiman Pasaribu yaitu foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan "OMPUNG DOLI

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?" kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.04 WIB terdakwa juga membalas komentar saksi Ferry Fitdri Yantho atas postingan terdakwa pada akun facebook Bernard Budiman Pasaribu dengan menuliskan kalimat pengancaman "bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!".

- Bahwa tulisan yang diposting terdakwa pada media sosial di akun facebook miliknya berisi muatan penghinaan dan ancaman ditujukan kepada saksi dapat diketahui atau dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan akun terdakwa ataupun kepada banyak orang akibatnya saksi Rinto Sianturi merasa dihina dan difitnah serta terdakwa telah menyerang nama baik dan kehormatan saksi selaku anggota Polri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa postingan senjata tersebut bukan ditujukan kepada saksi Rinto Sianturi, melainkan kepada Bapak tua terdakwa;

3. Saksi Indi Aurn Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan terjadinya tidak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard terhadap saksi Rinto Sianturi;
- Bahwa saksi berteman dengan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard sejak tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 20.30 WIB teman saksi Kevin datang dan minta tolong agar saksi mengirimkan pertemanan ke akun facebook Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard, setelah diterima oleh terdakwa kemudian saksi membuka handphonenya dan melihat akun facebook milik terdakwa yaitu Bernard Budiman Pasaribu dimana pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.01 WIB terdakwa Bernard Budiman Pasaribu ada memposting beberapa kalimat pada akun facebook terdakwa dengan link akun profil <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu> dengan tulisan berisi "ANGGOTA BRIMOB TEBING TINGGI MENGGUNAKAN LAMBANG KESATUANNYA UNTUK MENGUASAI TANAH ORANG LAIN" lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sianturi yang berlatar di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, lalu pada hari yang sama pukul 19.36 WIB, terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard juga memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang berlatar di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT dan memposting kalimat bermuatan penghinaan atas diri saksi Rinto Sianturi berisikan "DEMI HARGA DIRI, DEMI LELUHURKU, AKU SIAP MATI UNTUK BERJUANG MELAWAN ANGGOTA BRIMOB YANG MERAMPOK TANAH INI";

- Bahwa kemudia di tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.36 WIB terdakwa juga ada memposting pada akun facebook bernardbudimanpasaribu miliknya tulisan berisikan "Rinto Sianturi sungguh kau pengecut. Beraninya kau merampas dengan temeng lambang Brimob. Aku takkan mudur untuk tanah leluhurku!", lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi berlatar di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa ada membalas komentar akun facebook Pasgo Labura Pasgo pada postingan akun bernardbudimanpasaribu dengan menuliskan kalimat "untuk harga diri ku kirim kukirim dia ke neraka bang" dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 17.38 WIB terdakwa juga memposting kalimat dan gambar pada akun facebook terdakwa Bernard Budiman Pasaribu yaitu foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan foto senjata Air Soft Gun berjenis

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt*



pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan “OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?” kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.04 WIB terdakwa juga membalas komentar saksi Ferry Fitdri Yantho atas postingan terdakwa pada akun facebook Bernard Budiman Pasaribu dengan menuliskan kalimat pengancaman “bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa postingan senjata tersebut bukan ditujukan kepada saksi Rinto Sianturi, melainkan kepada Bapaktua terdakwa;

4. Saksi Kevin Hariara Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WIB saksi ada menemui saksi Indi Aurn Sinaga dan minta tolong agar saksi Indi Aurn Sinaga mengirimkan pertemanan ke akun facebook Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard;
- Bahwa tujuan saksi meminta agar saksi Indi Aurn Sinaga mengirimkan permintaan pertemanan kepada terdakwa untuk melihat postingan-postingan akun facebook terdakwa karena mendengar kabar dari saksi Rinto Sianturi bahwa akun facebook Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard telah mencemarkan nama baik Rinto Sianturi;
- Bahwa setelah permintaan pertemanan saksi Indi Aurn di Facebook diterima oleh terdakwa kemudian saksi Indi Aurn Sinaga membuka handphonenya dan melihat akun facebook milik terdakwa yaitu Bernard Budiman Pasaribu dimana pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.01 WIB terdakwa Bernard Budiman Pasaribu ada memposting beberapa kalimat pada akun facebook terdakwa dengan link akun profil <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu> dengan tulisan berisi “ANGGOTA BRIMOB TEBING TINGGI MENGGUNAKAN LAMBANG KESATUANNYA UNTUK MENGUASAI TANAH ORANG LAIN” lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, lalu pada hari yang sama





pukul 19.36 WIB, terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard juga memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang beralamat di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT dan memposting kalimat bermuatan penghinaan atas diri saksi Rinto Sianturi berisika "DEMI HARGA DIRI, DEMI LELUHURKU, AKU SIAP MATI UNTUK BERJUANG MELAWAN ANGGOTA BRIMOB YANG MERAMPOK TANAH INI";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5. Saksi Halasan Tua Rajagukguk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa, teman satu gereja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ada memposting kata-kata dan gambar yang ditujukan kepada orang yang bernama Rinto Sianturi;
- Bahwa Rinto Sianturi adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan-postingan terdakwa tersebut;
- bahwa saksi lupa bagaimana persis postingan terdakwa, tapi intinya permasalahan tanah diantara mereka;
- Bahwa permasalahan tanah ini merupakan masalah keluarga mereka. Terdakwa pernah meminta pendapat saksi perihal permasalahannya, namun saksi tidak mau ikut campur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Juliana, S.S.,M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik di media sosial *facebook* yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Pengkaji Bahasa di Balai Bahasa Sumatera Utara;
- Bahwa ahli sudah sering dimintai pendapat terkait penafsiran bahasa;
- Bahwa cara ahli menganalisis wacana bahasa/kata-kata suatu postingan kepada seseorang pada perkara ini pada pokoknya ada 3 (tiga) yaitu 1. Brimob, 2. masalah tanah dan 3. Pengecut. Postingan yang menyebut nama yang diancam sudah jelas ada pengancaman;
- Bahwa ahli ada diperlihatkan postingan-postingan terdakwa;
- Bahwa dari rangkaian postingan-postingan tersebut, ahli dapat menyimpulkan bahwa postingan terdakwa sudah jelas ditujukan kepada seseorang. Orang tersebut bernama Rinto Sianturi, Anggota Brimob dan punya permasalahan tanah dengan terdakwa;
- Bahwa postingan terdakwa berupa senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan "OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?" dipastikan terdakwa akan membinasakan/membunuh orang yang terus mengganggu kehidupan terdakwa;
- Bahwa begitu juga dengan postingan terdakwa yang lain yaitu postingan antara 11 Januari 2020 sampai 8 Februari 2020 berisi muatan kebencian, penghinaan dan ancaman kepada orang lain;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik di media sosial facebook yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Republik Indonesia, tepatnya Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan dengan tugas menyusun regulasi dan member bantuan konsultasi hukum di bidang informatika;
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut –SDN Bangkir – Sumedang Jawa Barat tahun 1991 sampai dengan tahun 1997, SMPN 1 Cimanggung, Sumedang tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, SMUN 1 Tanjungsari, Sumedang tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 2004

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2009, Magister Hukum Universitas Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut: Tim Penyusun RUU Perubahan UU ITE tahun 2011 sampai dengan sekarang, Tim Penyusun RUU Tata Cara Intersepsi tahun 2011 sampai dengan sekarang, Tim Penyusun RPP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tahun 2011 sampai tahun 2012, Tim Penyusun RPP Perlindungan Data Elektronik Strategis (PDES) tahun 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan sebagai berikut : Workshop UU ITE yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2008, Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informasi tahun 2011, Workshop cybercrime yang diadakan Europa Council di Manila tahun 2013;

- Bahwa ahli melakukan screenshot tampilan/gambar pada akun sosial media terdakwa yang mana pada postingannya terdakwa mengaku memiliki tanah dan membuat tanah milik sendiri dan ada harga diri, dan memperlihatkan foto dan kalimat-kalimat ada ancaman, disertai ada gambar senjata api dan ingin membinasakan orang-orang yang mengambil tanah dan mengancam ada pistol;

- Bahwa kata-kata membinasakan orang-orang yang mengambil tanah dan ditujukan kepada orang yang mengambil. Anggota Brimob yang mengambil tanah dibinasakan dengan memperlihatkan gambar pistol, terjadi sengketa. Seharusnya dilapor kepada penyidik, jangan melalui sosmed, karena disosial media ada ancaman dan pencemaran nama baik. Masalah IT ada aturan melakukan pemeriksaan atas sosmed, ada yang berhak memeriksanya atas postingan tersebut;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rinto Sianturi adalah adik ipar terdakwa sebab ia menikah dengan adik kandung terdakwa bernama Karolina Septelinda Pasaribu;
- Bahwa terdakwa memiliki akun facebook dengan nama akun Bernard Budiman Pasaribu dengan link <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu>;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat akun facebook tersebut menggunakan handphone milik terdakwa yaitu handphone merk Vivo model V15 No.Model Vivo 1819 Imei 1 : 863481040963157, imei 2 : 863481040963140 warna hijau dengan nomor Simcard 0813 9664 4888;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.01 WIB terdakwa ada membuat postingan pada akun facebooknya <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu>, sebagai berikut :

1. Tulisan berisi "ANGGOTA BRIMOB TEBING TINGGI MENGGUNAKAN LAMBANG KESATUANNYA UNTUK MENGUASAI TANAH ORANG LAIN"
2. Postingan foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang berlatar di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
3. Postingan foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.36 WIB, terdakwa kembali membuat postingan sebagai berikut:

1. foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang berlatar di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
2. foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT dan kalimat bermuatan penghinaan atas diri saksi Rinto Sianturi berisikan "DEMI HARGA DIRI, DEMI LELUHURKU, AKU SIAP MATI UNTUK BERJUANG MELAWAN ANGGOTA BRIMOB YANG MERAMPOK TANAH INI".

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.36 WIB terdakwa ada memposting pada akun facebook miliknya tulisan berisikan "Rinto Sianturi sungguh kau pengecut. Beraninya kau merampas dengan temeng lambang Brimob. Aku takkan mudur untuk tanah leluhurku!", lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi berlatar di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa ada membalas komentar akun facebook Pasgo Labura Pasgo pada postingan akun bernardbudimanpasaribu dengan menuliskan kalimat “untuk harga diri ku kirim kukirim dia ke neraka bang” dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam.

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 17.38 WIB terdakwa juga memposting kalimat dan gambar pada akun facebook terdakwa Bernard Budiman Pasaribu yaitu foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan “OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?” kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.04 WIB terdakwa juga membalas komentar saksi Ferry Fitdri Yantho atas postingan terdakwa pada akun facebook Bernard Budiman Pasaribu dengan menuliskan kalimat pengancaman “bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!”;

- Bahwa postingan terdakwa dengan tulisan “bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!! tidak dimaksudkan kepada saksi Rinto Sianturi, melainkan kepada Bapak tua terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka membuat semua postingan tersebut adalah agar masalah tersebut selesai secara damai dan agar Rinto Sianturi tidak menggunakan lambang institusinya dalam perkara sengketa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Sahlan Wijaya Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa yaitu terkait postingannya mengenai persoalan tanah;
- Bahwa karena persoalan tanah tersebut, terdakwa ada memposting di akun facebooknya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat salah satu diantara postingannya adalah gambar pistol/senjata api;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan terdakwa untuk hati-hati memposting;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa yaitu terkait postingannya mengenai persoalan tanah;
- Bahwa karena persoalan tanah tersebut, terdakwa ada memposting di akun facebooknya;
- Bahwa yang saksi ingat salah satu diantara postingannya adalah gambar pistol/senjata api;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan terdakwa untuk hati-hati memposting;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
- 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
- 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V15 No.Model Vivo 1819 Imei 1 : 863481040963157, imei 2 : 863481040963140 warna hijau dengan nomor Simcard 0813 9664 4888;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki sengketa lahan/tanah dengan pihak Rinto Sianturi (saksi korban) dan isterinya Karolina Pasaribu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rinto Sianturi memiliki hubungan keluarga (saudara ipar), karena isteri Rinto Sianturi yaitu Karolina Pasaribu adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki akun sosial media Facebook dengan nama/link <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu>;
- Bahwa karena sengketa tanah tersebut, terdakwa merasa keberatan dan menyalurkan rasa keberatannya tersebut melalui akun sosial media miliknya;
- Bahwa postingan terdakwa terkait permasalahannya dengan saksi Rinto Sianturi adalah sebagai berikut:
  - Pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.01 WIB terdakwa ada membuat postingan pada akun facebooknya <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu>, sebagai berikut :
    1. Tulisan berisi “ANGGOTA BRIMOB TEBING TINGGI MENGGUNAKAN LAMBANG KESATUANNYA UNTUK MENGUASAI TANAH ORANG LAIN”
    2. Postingan foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang berlatar di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
    3. Postingan foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT;
  - Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.36 WIB, terdakwa kembali membuat postingan sebagai berikut:
    1. foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi yang berlatar di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
    2. foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT dan kalimat bermuatan penghinaan atas diri saksi Rinto Sianturi berisikan “DEMI HARGA DIRI, DEMI LELUHURKU, AKU SIAP MATI UNTUK BERJUANG MELAWAN ANGGOTA BRIMOB YANG MERAMPOK TANAH INI”.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 tersebut, pada pukul 19.36 WIB terdakwa ada memposting pada akun facebook miliknya tulisan berisikan “Rinto Sianturi sungguh kau pengecut. Beraninya kau merampas dengan temeng lambang Brimob. Aku takkan mudur untuk tanah leluhurku!”, lalu memposting foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi beralamatkan di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa ada membalas komentar akun facebook Pasgo Labura Pasgo pada postingan akun bernardbudimanpasaribu dengan menuliskan kalimat “untuk harga diri ku kirim kukirim dia ke neraka bang” dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 17.38 WIB terdakwa juga memposting kalimat dan gambar pada akun facebook terdakwa Bernard Budiman Pasaribu yaitu foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan “OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?” kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.04 WIB terdakwa juga membalas komentar saksi Ferry Fitri Yantho atas postingan terdakwa pada akun facebook Bernard Budiman Pasaribu dengan menuliskan kalimat pengancaman “bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!;
- Bahwa keseluruhan postingan tersebut dibuat atau diposting dengan menggunakan handphone terdakwa yaitu handphone merk Vivo model V15 No.Model Vivo 1819 Imei 1 : 863481040963157, imei 2 : 863481040963140 warna hijau dengan nomor Simcard 0813 9664 4888;
- Bahwa persengketaan masalah tanah antara terdakwa dengan saksi Rinto Sianturi masih berjalan dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan postingan tersebut karena sakit hari tengah saksi Rinto Sianturi yang telah menggunakan lambang institusi Brimob untuk menguasai tanah yang menurut terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Bernard Budiman Pasaribu Alias Bernard lengkap



dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur Setiap Orang dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja”, Pembentuk Undang Undang telah tidak mendefinisikan arti kesengajaan; Tetapi dalam kepustakaan hukum pidana dan praktek hukum pidana, “sengaja” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”, artinya disamping harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, ia juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki; (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adytia Bakti, 1997, hal. 283);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hak” adalah “tanpa hak yang ada pada dirinya sendiri”; Sedangkan unsur “melawan hukum” lebih luas dari melawan hak, yang bukan hanya meliputi apa saja yang bertentangan dengan undang undang, melainkan juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sebagaimana ketentuan umum Pasal satu angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sebagaimana ketentuan umum Pasal satu angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa memiliki permasalahan/sengketa tanah dengan pihak saksi Rinto Sianturi;

Menimbang, bahwa untuk mengungkapkan kekesalannya tersebut, terdakwa telah membuat beberapa postingan pada akun media sosial facebook miliknya, <https://web.facebook.com/bernardbudimanpasaribu>;

Menimbang, bahwa postingan pada akun facebooknya yang terkait permasalahannya dengan saksi Rinto Sianturi adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Januari 2020 tersebut, pada pukul 19.36 WIB
  - tulisan berisikan “Rinto Sianturi sungguh kau pengecut. Beraninya kau merampas dengan temeng lambang Brimob. Aku takkan mudur untuk tanah leluhurku!”;
  - postingan foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi beralamatkan di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan
  - memposting foto Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 9 Desember 2019 nomor register Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN-TBT. Pada postingan ini, pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 13.00 WIB terdakwa ada membalas komentar akun facebook Pasgo Labura Pasgo pada postingan akun bernardbudimanpasaribu dengan menuliskan kalimat “untuk harga diri ku kirim kukirim dia ke neraka bang” dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam;
- Pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 17.38 WIB terdakwa juga memposting kalimat dan gambar yaitu foto pagar lahan kosong milik saksi Rinto Sianturi di jalan Cempaka No.11 Kel/Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kab/Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan foto senjata Air Soft Gun berjenis pistol warna hitam beserta beberapa surat (tidak ketahui) dan tulisan “OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?”;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.04 WIB terdakwa juga membalas komentar saksi Ferry Fitri Yantho atas postingan terdakwa dengan menuliskan kalimat pengancaman "bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!";

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat akun-akun facebook tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Strawberry model ST99 warna biru, imei I: 862434030132433, Imei II: 862434030432437 dengan sim card 1 : 082293698203 dan sim card 2 : 082259726872 dan 1 (satu) unit handphone HOTWAV model M6 warna hitam , imei I : 359976100271178 dan imei II : 3599610037116 dan sim card 089690825426;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membuat postingan sebagaimana tersebut diatas karena rasa kekesalannya terhadap persoalan yang dihadapinya yaitu terkait sengketa lahan/tanah dengan saksi Rinto Sianturi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan postingan kalimat dan gambar sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik karena telah menuduh seseorang telah merebut tanah milik terdakwa penghinaan karena telah merendahkan institusi kepolisian dalam hal ini Brimob sekaligus pengancaman karena memposting gambar senjata api yang disertai dengan kalimat "OMPUNG DOLI HARUSKAH AKU MEMBINASAKAN ORANG YANG TERUS MENGGANGGU KEHIDUPANKU?"

Menimbang, bahwa pada akun milik terdakwa tersebut, terdakwa memiliki pertemanan dengan orang lain dan sudah tentu setiap postingan terdakwa dapat dilihat dan atau diakses oleh orang-orang yang berteman facebook dengan terdakwa seperti saksi Indi Aurn Sinaga;

Menimbang, bahwa saksi Indi Aurn Sinaga berteman dengan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard sejak tanggal 31 Maret 2020 atas permintaan temannya yaitu saksi Kevin Hariara Sitompul yang juga dimintai tolong saksi Rinto Sianturi agar dapat melihat postingan-postingan facebook terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak permintaan pertemanan saksi Indi Aurn Sinaga diterima terdakwa di tanggal 31 Maret 2020, sejak tanggal itu pula, saksi Indi Aurn Sinaga dapat melihat/mengakses postingan-postingan pada akun facebook terdakwa sekalipun postingan sebelum pertemanan diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan, segala postingan terdakwa pada akun facebooknya sepanjang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetting dari *everyone* (publik) atau *friends of friends* atau *friends* menjadi *no one*, dapat dilihat atau diakses oleh publik, minimal teman-teman akun facebook terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan postingan pada akun facebook terdakwa sebagaimana diatas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebab perbuatan yang dituduhkan terdakwa kepada saksi Rinto Sianturi dalam postingan akun facebook milik terdakwa tidak dapat dibuktikan terdakwa kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa pada beberapa kali persidangan, terdakwa bersikap tidak kooperatif. Sejak persidangan tahap pembacaan tuntutan, tanggal 18 Januari 2021 terdakwa tidak hadir dengan alasan kesehatan, namun, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan perihal sakit terdakwa. Ketidakhadiran terdakwa tersebut terus terjadi hingga dibacakannya putusan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa perlu untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mencari terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penahanan karena dikhawatirkan selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
- 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
- 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;

diperlukan dalam pembuktian perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V15 No.Model Vivo 1819 Imei 1 : 863481040963157, imei 2 : 863481040963140 warna hijau dengan nomor Simcard 0813 9664 4888 adalah alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan barang bukti tersebut dalam kondisi bagus dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Dalam beberapa persidangan, terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga memperlambat penyelesaian perkara;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu, terhina dan nama baik saksi korban menjadi buruk di media sosial Facebook dan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bernard Budiman Pasaribu Alias Bernard tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "engan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Memerintahkan terdakwa ditahan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
    - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
    - 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
    - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
    - 1 (satu) bundel print out screensout postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
    - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna putih yang berisikan screenshot postingan akun facebook Bernard Budiman Pasaribu;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V15 No.Model Vivo 1819 Imei 1 : 863481040963157, imei 2 : 863481040963140 warna hijau dengan nomor Simcard 0813 9664 4888;
- dirampas untuk negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., Diana Gultom,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buha Siburian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dihadiri oleh Sintong, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

M. Y. Girsang, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Buha Siburian